# PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
## (Studi Kepolisian Resor Way Kanan)

**(Skripsi)**

**Oleh:**
**Nurullisa Amiyati**

**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS LAMPUNG**
**BANDAR LAMPUNG**
**2022**

# ABSTRAK

## PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (Studi Kepolisian Resor Way Kanan)

**Oleh:**
**Nurullisa Amiyati**

Kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Way Kanan masih banyak terjadi dan perlu penanganan yang tegas oleh pihak Kepolisian Resor Way Kanan. Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual pada anak ini sangatlah diperlukan guna membantu, mendampingi serta menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Kabupaten Way Kanan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Way Kanan dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak dan 2) Apakah faktor-faktor penghambat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Way Kanan dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Dua anggota Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Unit PPA Kepolisian Resor Way Kanan dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Way Kanan dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak termasuk ke dalam peranan normatif dan faktual. Tetapi dalam menjalankan peranannya, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Way Kanan belum menjalankan peranannya secara keseluruhan maka Unit PPA tidak dapat menjalankan peranannya secara ideal. Selanjutnya faktor penghambat peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Way Kanan dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang paling dominan adalah faktor sarana dan prasarana serta faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas anggota yang kurang memadai serta kurangnya kerjasama pihak kepolisian dengan pemerintah daerah atau instansi terkait dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Saran dalam penelitian ini adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Way Kanan hendaknya melaksanakan peranannya dengan sebaik-baiknya dan secara bertanggung jawab serta Unit Pelayanan

Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Way Kanan dapat meningkatkan kerjasama terhadap pemerintah maupun masyarakat agar dalam menangangi maupun menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan secara optimal dan menyeluruh ke setiap daerah di Kabupaten Way Kanan.

**Kata Kunci: Peranan Unit PPA, Kekerasan Seksual, Kab. WayKanan**

# PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
## (Studi Kepolisian Resor Way Kanan)

**Oleh:**
**Nurullisa Amiyati**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**
**Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana**
**Fakultas Hukum Universitas Lampung**

**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS LAMPUNG**
**BANDAR LAMPUNG**
**2022**

| | | |
|---|---|---|
| Judul Skripsi | : | **PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (Studi Kepolisian Resor Way Kanan)** |
| Nama Mahasiswa | : | **Nurullisa Amiyati** |
| Nomor Pokok Mahasiswa | : | **1812011279** |
| Bagian | : | **Hukum Pidana** |
| Fakultas | : | **Hukum** |

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

**Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**
NIP 19801118 200801 1 008

**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**
NIP 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**
NIP 19611231 198903 1 023

Dipindai dengan CamScanner

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**

Sekertaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

**Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.**
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **15 November 2022**

Dipindai dengan CamScanner

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Nurullisa Amiyati |
| Nomor Pokok Mahasiswa | : 1812011279 |
| Bagian | : Hukum Pidana |
| Fakultas | : Hukum/Ilmu Hukum |

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak (Studi Kepolisian Resor Way Kanan)" Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 30 November 2022
Penulis

**Nurullisa Amiyati**
NPM. 1812011203

Dipindai dengan CamScanner

# RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Nurullisa Amiyati. Penulis dilahirkan di Gedung Pakuon pada tanggal 02 Mei 2000, sebagai anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Amir Sarifuddin, S.Sos. dan Ibu Supri Indah Yanti, A.Md.Keb. Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar (SD) di SDN 01 Tiuh Balak Pasar, diselesaikan pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 01 Baradatu pada Tahun 2012-2014 dan lulus di SMPN 06 Kotabumi pada Tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMAN 01 Baradatu, lulus pada Tahun 2018. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2018. Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif di organisasi internal kampus yakni sebagai Ketua Bidang Kajian UKM-F Mahkamah FH Unila 2019-2020, Asisten II Badan Eksekutif Mahasiswa FH Unila 2020-2021. Selain aktif di organisasi internal kampus penulis juga aktif sebagai pengurus di organisasi eksternal kampus yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Way Kanan, Elektronik Sport Indonesia (ESI) Way Kanan, Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Way Kanan, Keluarga Besar Mahasiswa (KABAMA) Way Kanan.

## MOTTO

Barang Siapa belajar sesuatu semata-mata karna Allah. Mencari ilmu yang ada bersama Nya, maka dia akan menang. Dan barang siapa yang belajar sesuatu karena selain Allah, maka dia tidak akan mencapai tujuan nya, juga pengetahuan yang di peroleh tidak akan mencapai tujuannya, juga pengetahuan yang di perolehkan tidak akan membawanya lebih dekat dengan Allah

**(Hasan Al-Basri)**

Kita boleh saja kecewa dengan apa yang telah terjadi, tetapi jangan pernah kehilangan harapan untuk masa depan yang lebih baik

**(Bambang Pamungkas)**

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui

**(QS. Al-Baqarah 216)**

# PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:
Bapak dan Ibu sebagai tanda bakti,hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan untuk Almamaterku tercinta yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya almamaterku tercinta. Universitas Lampung.

## SANWACANA

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak (Studi Kepolisian Resor Way Kanan) ". Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaihisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dan memberikan masukan untuk mengarahkan skripsi penulis agar menjadi lebih baik.
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis memberikan masukan, mengarahkan skripsi penulis agar menjadi lebih baik.
4. Bapak Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan bapak untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H,. selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesabaraan di tengah kesibukan bapak, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Bapak tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Emilia Susanti S.H., M.H., selaku Pembahas II saya yang telah memberikan kritik,saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak Naek Siregar, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bantuan, dan sarannya.
9. Bapak Aipda Barta Sembiring (selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Way Kanan), Briptu Desta Riani Astuti (selaku Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Way Kanan), dan Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. (selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung) yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Seluruh Staff Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
12. Kepada Bapak Amir Sarifuddin, S.Sos. dan Ibu tercinta, Supri Indah Yanti A.md. Keb. yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan serta selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku. Kepada bapak yang menjadi *role model* serta mentorku dalam menjalankan arti hidup didunia, kuliah serta dalam menyelesaikan skripsi ini dan kepada ibu tercinta terimakasih untuk doa dan dukungan kepada anakmu ini semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai untuk membanggakan bapak dan ibu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan rahmat bagi bapak dan ibu tercinta. Aamiin

13. Kepada Adik-adikku Nurlaily Arya Putri, Nursyarifa Meisy Ananda dan Nurrahma Rara Fauziah yang selalu mensupport dan memberikan hiburan kepadaku dalam proses naik, turunnya dan segala hambatanku dalam menyelesaikan penulisan srikpsi ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan berkah dalam hidup kalian, Aamiin.
14. Keluarga Besar UKM-F Mahkamah dan BEM FH Unila, yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih saudara seperjuanganku, atas semua pengalaman dan rintangan juga proses titik balik kebersamaan kita dari awal kita dilantik sebagai anggota yang sampai sekarang kebersamaan kita lebih terasa seperti keluarga, dan menjadikan tempatku untuk belajar, berkembang dan berproses Terimakasih atas cerita, pengalaman, dan ilmu yang telah saya dapatkan selama ini.
15. Sahabat-sahabat rumahku yaitu Rizky Maulana, Indah Sandra Ananda, Dian Fitria, Berliana Winda Aprianita, Marcellina Pangestuti, M. Dian Kurniawan, Benny Saputra, Reynaldo Pranata, Dicky Wahyudi, Agung Williantama, Sumiyati, Desi Wulandari, Intan Yuliani, Siti Nurhalizah yang telah memberikan support dan semangat kepada saya dan yang telah mendengarkan keluh kesah saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
16. Sahabat-sahabatku dari awal masa masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung sampai sekarang yaitu Tania Amalia, Naura Adzalia Nadhifa, Resti Nadia Damayanti, Namira Putri Riyani, Atasya Syahpa Novelany, Aprima Damayana, Yunie Sarah Maulin, Gandaningrum Sekar Jayantri, Frannika Pitaloka, Yudit Putra Anggara, Putra Hidayatulloh, Hernando Mulia Dharma, M. Fajri Maryandanu, Rapi Gustiansyah, Kiki

Pratama, Gion Sarenando, Yoga Pratama, Guntur Gummy serta Yollanda Natalia Sagala yang tidak bisa saya bayangkan kehidupan perkuliahan saya apabila tidak bertemu orang orang yang seperti kalian yang selalu saling menebar dan memberikan canda tawa dan support bagiku saat merasa gundah dan sedih hingga sampai saat ini. Semoga kita tetap dapat bersahabat dan menjadi orang-orang sukses dimasa depan. Aamiin.

17. Semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan arahan, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan untuk semua apresiasinya terhadap saya, untuk simpatinya kepada saya siapapun itu saya ucapkan terima kasih banyak.
18. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believeng in me, I wanna thank me for doing all these hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than i receive, I wanna thank me for trying to right than wrong, I wanna thank me for just being me all time.*

Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis,dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, 30 November 2022

**Nurullisa Amiyati**

# DAFTAR ISI

**Halaman**


**I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian ..... 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... 7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual ..... 8
E. Sistematika Penulisan ..... 12

**II. TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Peranan Kepolisian ..... 14
B. Tinjauan Umum Tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian ..... 17
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Pada Anak ..... 21
D. Peraturan Hukum Terkait Kekerasan Seksual Pada Anak ..... 25

**III. METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Masalah ..... 33
B. Sumber dan Jenis Data ..... 35
C. Penentuan Narasumber ..... 36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data ..... 36
E. Analisis Data ..... 38

**IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Way Kanan dalam menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada anak ..... 39

B. Faktor-Faktor Penghambat Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Way Kanan dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak .....61

**V. PENUTUP**

A. Simpulan.....81

B. Saran .....83

**DAFTAR PUSTAKA**

# I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi Negara Indonesia yang menetapkan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum. Negara hukum ini bertujuan untuk hukum ditegakkan tanpa pengecualian, yang artinya semua perbuatan yang dilakukan masyarakat maupun instansi pemerintahan harus didasarkan hukum yang berlaku dan setiap warga negara juga memiliki kedudukan yang sama didalam hukum. Namun demikian, masih ada saja masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Hal ini dapat juga disebut peristiwa pidana atau tindak pidana (*delict*) yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Sebuah peristiwa hukum bisa dinyatakan sebagai peristiwa pidana jika memenuhi unsur-unsur nya.[1]

Suatu peristiwa tindak pidana pastinya juga merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat.[2] Untuk mengembalikan suasana kehidupan yang damai dan baik, maka diperlukannya

---

[1] Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 175.
[2] Nursariani Simatupang dan Faisal I., Kriminologi Suatu Pengantar, Medan, Pustaka Prima, 2017, hlm. 44.

suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang telah melanggar hukum, hal itu juga dapat disebut sebagai pertanggungjawaban pidana atau dapat dikenakan hukuman pidana. Dari berbagai macam delik pidana di Indonesia ada satu jenis delik yang menarik perhatian publik yaitu kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual baik tindakan lisan atau fisik, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual dan dengan cara memaksa yang dilakukan terhadap anak.[3]

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang sangat diharapkan oleh Negara Indonesia.[4] Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 34 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan tanggungjawab negara untuk memeliharanya". Tetapi masih banyak anak-anak yang mengalami nasib buruk di Indonesia sampai sekarang, seperti marak terjadinya kasus terkait anak yang dijadikan sebagai korban mulai dari kasus anak yang mengalami pelecehan hingga kasus yang tak dapat dibayangkan sekalipun. Dalam penelitian skripsi ini penulis memfokuskan pada anak sebagai korban kasus kekerasan seksual.

Peraturan mengenai perlindungan anak telah diterapkan, namun hal tersebut tidak dapat menghentikan para pelaku kekerasan seksual anak untuk mencari korban. Penegakan hukum di Indonesia saat ini sedikit memprihatinkan karena keluarga korban tidak mempunyai keberanian untuk melaporkan kejadian tersebut kepada

---

[3] *Ibid.*, hlm. 43.
[4] Ikatan Dokter Anak Indonesia, Tumbuh Kembang Anak dan Remaja buku ajar II, Jakarta, CV Sagung Seto, 2005, hlm. 105.

pihak berwajib atau kepolisian sehingga banyak para pelaku terhindar dari jeratan hukum.[5] Pasal 287 KUHP menjelaskan mengenai penuntutan yang dilakukan atas pengaduan untuk perempuan belum 15 (lima belas) tahun atau jika ada salah satu hal yang disebutkan dalam Pasal 291 dan 294 KUHP.

Terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak, delik yang digunakan berupa delik aduan sehingga hal ini banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat karena dianggap tindakan diskriminatif terhadap anak. Kesulitan ketika dalam mengungkap kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat dipengaruhi dengan faktor internal dan faktor struktural, yaitu :[6]

1) Penolakan oleh korban sendiri. Korban tidak melaporkan dikarenakan takut kepada akibat yang kelak diterima baik dari pelaku yang mengancam korban maupun dari trauma yang didapat dari kejadian.
2) Manipulasi dari pelaku. Biasanya pelaku merupakan orang dewasa yang selalu menolak tuduhan-tuduhan yang diberikan setidaknya pada saat diawal proses penyidikan. Strategi ini digunakan oleh pelaku untuk menuduh anak yang melakukan suatu kebodohan atau sedang mengalami *wild imagination*.
3) Keluarga yang mengalami kasus bahwa kekerasan terhadap anak sebagai aib yang memalukan jika diungkap.
4) Terdapat opini di masyarakan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga seperti hubungan orang tua dan anak atau suami-istri tidak patut dicampuri oleh orang luar atau masyarakat.
5) Masyarakat luas tidak mengetahui secara jelas tanda-tanda pada diri anak yang mengalami kekerasan pada kasus *sexual abuse*, karena tidak adanya tanda-tanda fisik yang terlihat jelas.
6) Sistem dan prosedur pelaporan hanya diketahui oleh masyarakat yang berpendidikan dan pergaulan luas, artinya banyak masyarakat yang belum mengetahui secara spesifik mengenai teknik pelaporan tersebut.

Pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sudah memiliki program demi

[5] *Ibid.*
[6] Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung, Nuansa Cendekia, 2012, hlm. 60.

mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan disetiap daerah, yaitu program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Program KLA merupakan program pemerintah untuk menurunkan angka kekerasan seksual pada anak dan menuju anak-anak dengan masa depan lebih baik.[7] Pada tahun 2019 pemerintah Kabupaten Way Kanan mendapatkan Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) tersebut. Namun penghargaan ini tercoreng oleh sejumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Hal ini diketahui setelah banyaknya catatan anak yang berhadapan dengan hukum sejak tahun 2019 sampai Desember 2021 yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Kepolisian Resor Way Kanan.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan sebuah unit kerja dibawah fungsi Satreskrim yang bertugas untuk menangani laporan kejadian tindak pidana dari masyarakat. Selain penanganan terhadap laporan tindak pidana umum, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak mengkhususkan diri dalam memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Salah satu kasus yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Kepolisian Resor Way Kanan yaitu kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah dan anaknya kepada seorang anak dibawah umur dengan kronologi sebagai berikut : pada hari Selasa, 23 November 2021 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Kepolisian Resor Way Kanan menangkap bapak dan anak yang berinisial INS (51) dan JNT (21) yang telah

[7] Darmini Roza & Laurensius Arliman S, Peranan pemerintah daerah di dalam melindungi hak anak di Indonesia, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 47 No. 1, 2018, hlm. 15.

melakukan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur di Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, Lampung. Peristiwa Pemerkosaan ini terjadi pada bulan Juli dan Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB. Korban sedang duduk di teras rumah dan tiba-tiba diminta memijit badan pelaku INS, setiba di dalam kamar pelaku menarik tangan korban dan memperkosa korban. Selanjutnya anak INS yang berinisial JNT juga melakukan hal serupa kepada korban di kebun karet PTPN VII KM 8 Kelurahan Blambangan Umpu.[8]

Peristiwa itu terjadi pada pertengahan November 2021. Korban angkat bicara terkait peristiwa yang sudah dialaminya tersebut kepada saksi dan akhirnya ibu kandung korban melaporkan kepada Kepolisian Resor Way Kanan. Akibat perbuatannya pelaku dikenakan Pasal 81 Ayat (1), (2), (3) dan atau Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.

Indonesia sendiri memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang dituangkan kedalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Walaupun sudah terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 namun hukuman yang ada didalam Undang-Undang tersebut tetap saja

[8] Lampost, Bejat! Bapak dan Anak Perkosa Bocah di Way Kanan Lampung, https://www.medcom.id/nasional/daerah/wkB4EVlN-bejat-bapak-dan-anak-perkosa-bocah-di-way-kanan-lampung. Diakses tanggal 12 Februari 2022 pukul 04.00

dinilai belum maksimal untuk menekan angka kekerasan seksual terhadap anak. Belum lagi terdapat Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang dinilai mencederai rasa keadilan korban jika diterapkan dalam kasus kekerasan seksual pada anak.

Oleh karena itu sangat dibutuhkannya peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Way Kanan untuk membantu, mendampingi serta menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Kabupaten Way Kanan. Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah penelitian berjudul : Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak (Studi Kepolisian Resor Way kanan).

## B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

### 1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Bagaimanakah peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Way Kanan dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak ?
b. Apakah faktor-faktor penghambat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Way Kanan dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak ?

### 2. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada:

a. Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Way Kanan dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Way Kanan.
b. Faktor penghambat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Way Kanan dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Way Kanan.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Way Kanan dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Way Kanan.
2) Untuk mengetahui faktor penghambat yang dialami oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Way Kanan dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Way Kanan.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun keguanaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

**a. Kegunaan Teoritis**

1) Memberikan sumbangan pemikiran perihal peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Way Kanan dalam

menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Way Kanan.

2) Memberikan sumbangan pemikiran mengenai faktor penghambat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Way Kanan dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Way Kanan.

**b. Kegunaan Praktis**

1) Dapat dijadikan dasar pemahaman bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat yang sering bersinggungan terkait kasus kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Way Kanan.
2) Sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.

a. Teori Peranan

Peran adalah bagian dari tugas utama yang dilaksanakan yang memiliki arti seperanangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di

masyarakat.[9] Sedangkan peranan merupakan aspek dinamis kedudukan yang apabila seseorang atau badan hukum melakukan kewajiban dan haknya sesuai dengan kedudukannya maka dia telah menjalankan peranannya.[10]

Menurut Soerjono Soekanto, jenis-jenis peran ialah :[11]

a) Peran Normatif yaitu peran yang dilakukan oleh orang atau lembaga berdasarkan pada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.
b) Peran Faktual yaitu suatu peran yang dilakukan oleh orang atau lembaga berdasarkan pada kenyataan sesungguhnya di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.
c) Peran ideal yaitu peran yang dilakukan oleh orang atau lembaga berdasarkan nilai-nilai ideal yang berada di dalam suatu sistem.

b. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :[12]

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi oleh Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

[9] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, edisi kedua, 1996, hlm. 751.
[10] Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi, Jakarta:Ghali Indonesia, 2012, hlm. 212.
[11] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 243.
[12] *Ibid*, hlm. 5.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan manusia.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti. Pada penelitian ini dijelaskan pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga mempunyai batasan tepat dalam penafsiran beberapa istilah, hal ini dimaksud untuk menghindari kesalah pahaman dalam penelitian. Istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

a. Peranan

Peranan adalah bagian dari tugas utama yang dilaksanakan yang memiliki arti seperanangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat.[13] Peranan meliputi norma-norma yang menghubungkan posisi atau tempat seseorang didalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan seseorang didalam kehidupan masyarakat.[14]

b. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak adalah unit yang

[13] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit.*
[14] Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 220.

bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

c. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana terkait kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.[15]

d. Kekerasan Seksual

Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki.

e. Anak

Anak menurut UU No.23 Tahun 2014 Jo. UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahkan yang masih dalam kandungan.

[15] Peter Mahmud, Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta:Kencana Prenada, 2012, hlm. 15.

## E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan maka sistematika penulisan terdiri dari :

**BAB I. Pendahuluan**

Bab ini, penulis mengemukakan latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan skripsi.

**BAB II. Tinjauan Pustaka**

Bab ini, penulis mencoba menelusuri berbagai acuan yang berkaitan dengan materi pokok skripsi ini berupa: Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak (Studi Kepolisian Resor Way Kanan), Teori tentang Peranan, dan Teori tentang Penegakan Hukum, serta Faktor-faktor Penghambat Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Way Kanan dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak.

**BAB III. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan uraian tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan penulis dalam melakukan pendekatan masalah, yaitu dalam hal memperoleh dan mengklarifikasikan sumber dan jenis data, cara penentuan populasi sampel, dan prosedur pengumpulan data. Dari proses pengolahan data, kemudian diuraikan dengan melakukan analisis data.

**BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini memuat tentang pokok bahasan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan. Adapun pembahasan yang dimaksud adalah Peranan dalam penyidikan serta faktor-faktor penghambat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak (Studi Kepolisian Resor Way Kanan).

**BAB V. Penutup**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan kemudian memberikan beberapa saran yang dapat membantu serta berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

# II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Peranan Kepolisian

Dalam hal pekerjaan, istilah peranan merupakan seperanangkat tingkah atau aktivitas yang dimiliki oleh orang atau badan hukum yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan ini diharapkan sebagai posisi tertentu dalam masyarakat yang kemungkinan tinggi, sedang ataupun rendah. Kedudukan merupakan suatu wadah yang berisi hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban itu dapat dikatakan sebagai peranan. Untuk itu maka seseorang atau badan hukum yang mempunyai kedudukan tertentu bisa dikatakan sebagai pemegang peranan (*Role accupant*).[16]

Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Jika peranan tersebut dilaksanakan dengan baik maka apa yang dijalankan akan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Secara umum peranan merupakan tindakan dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.[17] Sehingga pengertian peranan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu perilaku atau tindakan yang diambil oleh lembaga atau badan hukum sesuai dengan kedudukannya

[16] Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta:Balai Pustaka, 2002, hlm. 348.
[17] Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta:Rajawali Press, 2002, hlm. 242.

dimasyarakat yang sudah menjadi tugasnya dalam membina dan membimbing masyarakat yang diharapkan menjalankan kewajiban yang berhubungan dengan peran yang dipegangnya.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto peranan ialah aspek yang dinamis dalam kedudukan seseorang atau badan hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam menjalankan suatu peran.[18] Menurut Soerjono Soekanto, jenis-jenis peran ialah :[19]

a) Peran Normatif yaitu peran yang dilakukan oleh orang atau lembaga berdasarkan pada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.
b) Peran Faktual yaitu suatu peran yang dilakukan oleh orang atau lembaga berdasarkan pada kenyataan sesungguhnya di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.
c) Peran ideal yaitu peran yang dilakukan oleh orang atau lembaga berdasarkan nilai-nilai ideal yang berada di dalam suatu sistem.

Peran memiliki aspek-aspek yaitu :

a) Peranan meliputi norma-norma yang menghubungkan posisi atau tempat seseorang didalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan seseorang di kehidupan masyarakat.
b) Peran merupakan suatu konsep yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sebagai organisasi.
c) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.[20]

Teori Peranan (*role theory*) mengemukakan bahwa peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku atau kebijakan yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain

[18] Soerjono Soekanto, *Op.Cit*. hlm. 220.
[19] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 243.
[20] *Ibid,* hlm. 53.

relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut. Peranan dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh lembaga tersebut. Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut :

1) Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
2) Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3) Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsive dan responsibility pengertian responsive adalah nilai yang terwujud dalam bentuk perilaku kerja yang senantiasa mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis, suportif, peka terhadap situasi dan kebutuhan lingkungan kerja, mampu memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada, serta melayani secara prima pihak-pihak yang berkepentingan dalam pekerjaan, sedangkan responsibility adalah nilai yang terwujud dalam bentuk perilaku kerja yang tidak hanya diberikan kewenangan, namun juga tanggung jawab atas semua keputusan dalam pekerjaan.
4) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

Polisi merupakan suatu pranata umum sipil yang mengatur terkait peraturan atau dan hukum yang berlaku di masyarakat. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik dan dalam tugasnya polisi mencari barang bukti serta keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi ataupun keterangan saksi ahli.[21]

[21] Warsiti Adi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta prestasi pustaka, 2005, hlm. 3.

Peran yang diemban oleh kepolisian sangat berat, sehingga sangat diperlukan aparatur atau anggota yang handal agar semua tugas-tugas yang dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. Tugas kepolisian merupakan bagian dari tugas negara dan untuk mencapai tugasnya itu maka diadakannya pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi karena itulah dibentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana.[22] Untuk melaksanakan tugas-tugasnya maka Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kepolisian, Pasal 13 menyatakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.

## B. Tinjauan Umum Tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian

### a) Pengertian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Unit PPA bertugas untuk memberikan pelayanan, ke dalam bentuk

[22] *Ibid,* hlm. 5.

perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum kepada pelakunya.

Unit PPA terdiri dari Unsur Pimpinan yaitu Kanit PPA dan Unsur Pembantu Pimpinan (Pelaksana) yaitu Panit Lindung dan Panit Idik. Kepala Unit PPA bertugas untuk memimpin Unit PPA di dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus, yang disingkat RPK. Dalam melaksanaan tugasnya Kepala Unit PPA bertanggung jawab kepada :

1) di tingkat Mabes Polri kepada Dir I/ Kamtrannas Bareskrim Polri;
2) di tingkat Polda Metro Jaya kepada Kasat Opsnal Dit Reskrimum Polda Metro Jaya;
3) di tingkat Polda kepada Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda ;
4) di tingkat Kepolisian Resor kepada Kasat Reskrim Kepolisian Resor.

**b) Tugas dan Wewenang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)**

Dalam tugas dan wewenang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain :

1. Perdagangan Orang (*Human Trafficking)*;

*Trafiking* perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku *trafiking* yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindah tanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara perempuan dan anak. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, memberikan atau menerima atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual, buruh migran legal maupun illegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, pengemis, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk lainnya.

2. Penyelundupan Manusia *(People Smuggling)*;

Penyelundupan pada umumnya dipahami sebagai pengadaan atau pengangkatan manusia untuk mendapatkan keuntungan untuk masuk secara ilegal ke dalam sebuah negara dengan menyediakan fasilitas untuk masuk atau melintasi sebuah negara secara ilegal, serta melibatkan para migran yang setuju dengan kegiatan tersebut. Dalam penyelundupan manusia terdapat 3 unsur penting, yaitu :

a. Unsur kecurangan

b. Unsur penipuan

c. Unsur pemaksaan.

3. Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga);

Secara Umum Yakni kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu melakukan pelawanan atau

pembelaan. Secara Keluarga Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

4. Susila (Perkosaan, Pelecehan, Pencabulan);

Yakni tindak pidana atas kehormatan yang diatur dalam Pasal 285 KUHAP yang didalamnya berisi bahwa telah terjadi pemaksaan kehendak baik secara kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan kepada wanita untuk bersetubuh dengan si pelaku sehingga terjadi pelecehan seksual yang sering berakibat trauma yang berkepanjangan bagi si korban.

5. *Vice* (Perjudian dan Prostitusi);

Yakni perilaku yang melibatkan adanya resiko kehilangan yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil resiko kehilangan tersebut atau tidak.

6. Pornografi dan Pornoaksi;

Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi memberikan definisi mengenai pornografi dan pornoaksi. Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat commit to user 35 untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, pencabulan, atau erotik.

Sedangkan pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, pencabulan atau erotic dimuka umum.

7. Money Laundering dari Hasil Kejahatan Terhadap Perempuan dan Anak;

Pasal 2 Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hasil kejahatan terhadap perempuan dan anak antara lain, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, narkotika, psikotropika, perdagangan manusia, penculikan, perjudian, dan prostitusi.

8. Adopsi illegal;

9. Masalah Perlindungan Anak (sebagai korban atau tersangka);

10. Perlindungan korban, saksi, keluarga, dan teman;

11. Kasus–kasus dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

## C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Pada Anak

Istilah pelecehan seksual atau kekerasan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut pelaku pelecehan seksual berarti orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain, berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Perbuatan cabul

dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303). Misalnya, Perkosaan (Pasal 285), atau membujuk berbuat cabul orang yang masih belum dewasa (Pasal 293).

*Child Sexual Abuse* melibatkan membujuk atau memaksa seorang anak untuk ambil bagian dalam kegiatan seksual, atau mendorong seorang anak untuk berperilaku dalam seksual yang tidak pantas termasuk selesai atau berusaha tindakan seksual atau hubungi atau interaksi seksual non kontak dengan seorang anak oleh orang dewasa. Kekerasan seksual biasanya dibagi dua kategori berdasarkan identitas pelaku, yaitu:[23]

1) *Familial Abuse*

Yang termasuk *familial abuse* adalah *incest*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Kategori *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak, yaitu kategori pertama, penganiayaan (*sexual molestation*), hal ini meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism*, dan *voyeurism*, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, perkosaan (*sexual assault*), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis (*fellatio*), dan stimulasi oral pada klitoris (*cunnilingus*).Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara

[23] Diesmy Humairah, Kekerasan Seksual Tehadap Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada Anak, Jurnal Psikoislamika Vol 12 No. 2. 2015.

paksa (*forcible rape*), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan bahwa paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak, namun korban-korban sebelumnya tidak mengatakan demikian.

2) *Extra Familial Abuse*

Kekerasan seksual ini adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarah dari orangtua mereka. Selain itu, beberapa orang tua kadang kurang peduli tentang di mana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Anak-anak yang sering bolos sekolah cenderung rentan untuk mengalami kejadian ini dan harus diwaspadai.

Menurut Ricard J. Gelles, kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan

seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan atau pencabulan.[24]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil. Anak dapat diartikan sebagai keturunan atau bisa saja disebut sebagai generasi, yang tidak hanya memandang apakah statusnya sebagai anak kandung atau bukan dan juga tidak memandang status perkawinan orang tuanya. Sedangkan menurut Peraturan Perundang-Undangan Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* tahun 1989. Konvensi tersebut menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Definisi anak secara nasional memiliki keanekaragaman diantaranya, menurut pasal 330 KUHPer anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan lebih dahulu telah kawin. Menurut KUHP diantaranya pasal pasal 292, 294, 295, 297 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapau usia 21 tahun atau belum menikah.

[24] Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Tehadap Anak: Dampak dan Penanganannya, Jurnal Sosio Informa Vol 01 No. 1, 2015, hlm. 15.

Begitu juga dengan UU No.23 Tahun 2014 Jo. UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahkan yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak adalah anak yang dalam perkara nakal telah mencapai usia 12 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.

## D. Peraturan Hukum Terkait Kekerasan Seksual Pada Anak

Indonesia sebetulnya sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu UU Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan, setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Kemudian Indonesia sendiri telah menandatangani Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) sebagai hasil Sidang Umum PBB pada tanggal 26 Januari 1990 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak).

Melihat status Konvensi Hak-Hak Anak, dapat disimpulkan bahwa dari segi kebijakan, perlindungan anak masih belum tertata dengan baik. Karena Konvensi Hak-Hak Anak hanya diratifikasi dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi hak-hak anak maka konskuensinya banyak kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak tidak menggunakan Konvensi Hak Anak sebagai dasar pertimbangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak, hal ini terjadi karena dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Perundang-undangan disebutkan bahwa Keppres tidak bisa menjadi dasar pertimbangan undang-undang, padahal secara logika hukum, sumber hukum perlindungan anak seharusnya berasal dari Konvensi Hak-Hak Anak, kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai sosial budaya negara bangsa.

Anak pada dasarnya merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.[25]

Hukum Perlindungan Anak adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Hukum perlindungan anak berupa hukum adat, perdata, hukum pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai

[25] Arif Gosita, Perlindungan Anak, Bandung:Mandar Maju, 2009, hlm. 9.

aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak-anak benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.[26]

Pelindungan terhadap anak di Indonesia telah diatur didalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UndangUndang No 23 Tahun 2002. Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dipertimbangkan pula bahwa anak sebagai tunas, potensi, penerus cita-cita bangsa, memiliki peranan strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.[27]

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah :[28]

5) Dasar Filosofis
   Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bernegara serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
6) Dasar Etis
   Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
7) Dasar Yuridis

[26] Nursariani dan Faisal II, *Op.Cit.* hlm. 44.
[27] Ruslan Renggong. Hukum Pidana Khusus. Jakarta: Prenadamedia Goup, 2016, hlm. 265.
[28] Nursariani dan Faisal II. *Op.Cit*. hlm. 33.

> Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundangundangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Adapun prinsip perlindungan anak yaitu perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana perkembangan diri dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Berikut pemaparan mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak, antara lain sebagai berikut :

1) Anak tidak dapat berjuang sendiri,

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga. Untuk itu hakhaknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi diri sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

2) Kepentingan terbaik Anak,

Perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik dengan menganut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount importence ( memperoleh prioritas tinggi ) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak hambatan. Prinsip kepentingan terbaik anak digunakan karena dalam banyak hal anak "korban", disebabkan ketidaktahuan kerena usia perkembangannya.

3) Ancangan Daur Kehidupan,

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.Janin yang berada dalam kandungan harus diberi gizi. Jika ia telah lahir, maka diperlukan ASI ( Air Susu Ibu ) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit. Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial atau keagamaan yang bermutu. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi kedalam dunia dewasa. Pada masa inilah penuh dengan resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki peranannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab.

Lintas Sektor, Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro dan mikro yang langsung maupun tidak langsug. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala

penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.

Ada perbedaan dari berbagai peraturan tentang batas usia anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir 1). Ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam KUHP masih memiliki kekurangan, yaitu :

1) Dalam KUHP tidak ada batas usia minimum pertanggungjawaban pidana anak, sedangkan *The Beijing Rules* mengenal konsep batas usia tanggung jawab pidana untuk remaja.
2) Selain itu KUHP tidak ada penjelasan tentang lembaga yang mendukung perlindungan anak dalam hukum.
3) Aturan mengenai hukum pidana anak dalam KUHP terlampau sederhana, tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia.[29]

Konteks perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual, dapat dipastikan dari sisi pengaturan, dalam Pasal-Pasalnya telah merumuskan adanya perlindungan atas hak-hak anak sebagai korban. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberantasan sanksi pidana dan denda bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, agar dapat memberikan

[29] Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak Di Bawah Umur, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 30.

efek jera, serta mendorong adanya langkah kongkrit untuk memulihkan Kembali fisik, psikis dan sosial anak. Akan tetapi ternyata Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut, belum dapat membuat efek jera para pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak karena sangsinya ternyata masih rendah. Oleh karena itu maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016.

Berbagai kasus yang terjadi penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, penegak hukum seringkali menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), padahal dalam Undang-undang Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak dengan KUHP, diatur hak-hak sebagai korban dibandingkan karena dalam KUHP anak sebagai korban belum dalam memperoleh jaminan hukum yang dapat meringankan kerugian akibat kekerasan seksual dan pelaku sanksinya sangat ringan seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan anak. Selain itu keberadaan anak yang telah diatur dalam KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan tidak ada kesamaan dalam kategori batasan umur anak. Sehingga penegak hukum harus mencari ketentuan-ketentuan yang didasar pada Pasal 287, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293 dan Pasal 294, akan tetapi Pasal-Pasal tersebut belum dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap anak, karena pola perumusannya kurang tegas.

Pelaku kekerasan seksual harus mendapatkan efek jera, maka dari itu perlu untuk diterapkannya pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

perlindungan anak yang baru, dengan sanksinya bagi pelaku selama 20 tahun penjara dan kebiri kimia. Selain itu perlu adanya koordinasi yang intensif antar lembaga terkait seperti para penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak.

# III. METODE PENELITIAN

Metode memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam suatu penelitian. Metode penelitian yang dimaksud adalah cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian sebagai berikut:

## A. Pendekatan Masalah

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, pada penelitian kualitatif ini analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.[30] Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variabel atau hipotesis.[31] Penelitian kualitatif karena data-data yang dibutuhkan dan digunakan berupa informasi yang tidak perlu dikuantifikasi. Metode penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif atau penulisan

[30] Saifuddin Azmar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001, hlm. 5.
[31] Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 30.

kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*),[32] terutama untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain menggunakan penelitian hukum normatif, digunakan pula pendekatan empiris yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara wawancara dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif empris, karena dalam penelitian normatif empiris menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. atau disebut juga dengan (*Library research*) dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur maupun narasumber.[33] Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

---

[32] Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta:Raja Grafindo Pesada, 1999, hlm. 23.

[33] Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.cit*., hlm. 133.

## B. Sumber dan Jenis Data

Dalam melakukan penelitian, diperlukan keterangan-keterangan yang terkait dengan permasalahan yang berupa data. Adapun data yang diperlukan adalah :

### 1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat berupa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Yaitu :
   - Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
   - Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
   - Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,
   - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti berupa literatur-literatur baik klasik maupun kontemporer, dan didukung dengan buku-buku atau jurnal yang relevan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus.

**2. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan pada objek penelitian yang dilakukan.

## C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi. Narasumber dalam wawancara penelitian ini adalah :

| | | |
|---|---|---|
| 1) | Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Unit PPA Kepolisian Resor Way Kanan | = 2 Orang |
| 2) | Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | = 1 Orang + |
| | | 3 Orang |

## D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan memalui studi pustaka (*libary research*) dan studi lapangan (*field research*) dengan cara tekhnik dokumenter dan observasi , yaitu dikumpulkan dari tela'ah arsip atau studi pustaka yang ada pada bahan hukum skunder dan dikumpulkan secara benar dan objektif langsung terhadap objek penelitian. Selain itu wawancara juga digunakan sebagai salah satu dari tehnik pengumpulan bahan hukum yang menunjang observasi dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian.

Setelah mendapatkan data dengan menggunakan metode pengumpulan data, kemudian peneliti melakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

   Yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lainnya.

2) Pengelompokan Data (*Coding*)

   Yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, buku, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbit) dan urutan rumusan masalah. Tujuan dari koding adalah utuk mempermudah dalam menganalisis data berdasarkan kategori yang diinginkan.

3) Konfirmasi (*Verifying*)

   Adalah pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan untuk memperoleh keabsahan data. *Verifying* digunakan agar proses analisis benar-benar matang karena sudah diverifikasi terlebih dahulu.

4) Analisis Data (*Analiysing*)

   Agar data mentah yang sudah diperoleh dapat dipahami dengan mudah dan mempemudah mengalisis data yang telah diperoleh sebelum dipaparkan secara deskriptif.

5) Penarikan Kesimpulan (*Concluding*)

   Terakhir setelah data dipaparkan dan menganalisis data kemudian melakukan kesimpulan dari semua proses tersebut, dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah deduktif.

## E. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaannya.[34] Kemudian diuraikan dan dianalisis secara yuridis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan, sehingga hal tersebut benar-benar dari pokok masalah yang ada dan disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

[34] Lexy j. Moleong, M.A, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 11.

# V. PENUTUP

## A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Way Kanan dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak termasuk ke dalam peranan normatif dan faktual. Peranan normatif ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan tugas pokok, fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian berdasarkan kenyataan terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Peranan faktual dilakukan dengan proses penyelidikan dan penyidikan yaitu rangkaian tindakan yang dilalui oleh penyidik dalam hal mencari serta mengumpulkan bukti terkait peristiwa terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang telah diatur dalam undang-undang dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana.

2) Faktor-faktor penghambat peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Way Kanan dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual pada anak adalah sebagai berikut :

a. Faktor hukum, yaitu terdapat konsep penyelesaian restorative justice yang dianggap merugikan korban dan masih banyak masyarakat yang menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak diluar tanpa sepengetahuan pihak kepolisian.

b. Faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas yang kurang memadai serta kurangnya kerjasama pihak kepolisian dengan pemerintah daerah atau instansi terkait dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

c. Faktor sarana dan fasilitas, yaitu tidak adanya ruang khusus untuk perempuan dan anak di Kepolisian Resor Way Kanan serta jarak tempuh yang cukup jauh antara kantor Kepolisian Resor Way Kanan ke Rumah Sakit Zainudin Pagar Alam sebagai tempat melakukan visum.

d. Faktor masyarakat, yaitu adanya pihak ketiga yang membuat atau rasa enggan masyarakat untuk melaporkan suatu tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

e. Faktor budaya, yaitu sikap masyarakat yang masih toleran terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak dan terdapat penyelesaian tindak pidana yang dianut masyarakat diluar hukum positif.

## B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Way Kanan hendaknya melaksanakan peranannya sebaik-baiknya dan secara bertanggung jawab yang bertujuan untuk mencapai efektifitas dalam sistem peradilan pidana.

2) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Way Kanan disarankan untuk meningkatkan kemampuan kerjasama terhadap pemerintah maupun masyarakat agar dalam menangani maupun menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan secara optimal dan menyeluruh di setiap daerah kabupaten Way Kanan.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku


Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Anwar, Yasmil dan Adang. 2009. Sistem Peradilan Pidana. Bandung:Widya Padjajaran.

Arief, Barda Nawawi. 2014. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

Azmar, Saifuddin. 2001. Metode Penelitian. Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offset.

Cogen, Bruce J dan Simarona Sahat. 1992. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta:Rineke Cipta.

Djamali, Abdoel. 2014. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta:Rajawali Pers.

Gosita, Arif. 2009. Perlindungan Anak. Bandung:Mandar Maju.

Hidayat, Bunadi. 2010. Pemidanaan Anak di Bawah Umur. Bandung:Alumni.

Huraerah, Abu. 2012. Kekerasan Terhadap Anak. Bandung:Nuansa Cendekia.

Indonesia, Ikatan Dokter Anak. 2005. Tumbuh Kembang Anak dan Remaja buku ajar II. Jakarta:CV Sagung Seto.

Liebmann, Marian. 2007. Restorative Justice, How it Work. London and Philadelphia:Jessica Kingsley Publishers

Mahmud, Peter dan Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta:Kencana Prenada.

Marlina. 2010. Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana. Medan:UsuPress.

Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, Lilik. 2007. Hukum Acara Pidana. Bandung:PT. Alumni.

Mulyadi, Mahmud. 2009. Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. Medan:UsuPress.

Renggong, Ruslan. 2016. Hukum Pidana Khusus. Jakarta:Prenadamedia Group.

Saraswati, Rika. 2009. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.

Sarwono, Sarlito Wirawan. 2005. Teori-teori Psikologi Sosial. Jakarta:PT. Raja Grafindo.

Simatupang, Nursariani, Faisal I. 2017. Kriminologi Suatu Pengantar. Medan:Pustaka Prima.

Soekanto, Soerjono. 2002. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta:PT. Raja Grafindo.

……..... 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta:Rajawali Press.

……. dan Sri Mamudji. 1999. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Tabah, Anton. 1998. Reformasi Kepolisian (Pakar menjawab: Polri Harus Otonom dan Terpisah dari ABRI). Klaten:CV Sahabat.

**B. Jurnal**

Huda, Chairul. 1999. Kedudukan Subsistem Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Hukum. Vol. 6 No. 12

Humairah, Diesmy. 2015. Kekerasan Seksual Terhadap Anak:Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada Anak. Jurnal Psikoislamika. Vol. 12 No. 2.

Nova, Yulia. 2017. Penyelenggaraan Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Kasus Korban Kejahatan Kekerasan di Kepolisian Resor Kabupaten Padang Pariaman. JOM Fisip. Vol. 4 No. 1.

Noviana, Ivo. 2015. Kekerasan Seksual Terhadap Anak:Dampak dan Penanganannya. Jurnal Sosio Informa. Vol 01 No. 1.

Roza, Darmini dan Laurensius Arliman S. 2018. Peranan Pemerintah Daerah di Dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Jilid 47 No.1.

Santoso, Eddy dkk. 2018. Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana. Jurnal. Vol. 1 No. 1

**C. Perundang-undangan dan Kamus**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. 1996. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka. Edisi Kedua.

Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka.

**D. Lain-lainnya**

https://www.medcom.id/nasional/daerah/wkB4EVlN-bejat-bapak-dan-anak-perkosa-bocah-di-way-kanan-lampung

Kohler (2008) psikologi anak. http://www.lifestyle.okezone.com.